



BUPATI REMBANG

Rembang, 23 Nopember 2023

Kepada :

- Yth .
1. Kepala OPD Se - Kabupaten Rembang;
 2. Camat Se – Kabupaten Rembang;
 3. Kepala Desa/Lurah
Se – Kabupaten Rembang.

Di –

Rembang

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1 / 5913 / 2023

TENTANG

KEWAJIBAN MELAPORKAN BUKTI BAYAR / SURAT TANDA SETORAN (STS)
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN BAGI KEPALA OPD, CAMAT DAN
KEPALA DESA/LURAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran serta melaksanakan Peraturan Bupati Rembang No 13 Tahun. 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rembang dalam Pasal 16 yang berbunyi “Bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/I.embaga/Organisasi yang kegiatannya terdapat belanja makan minum yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau dana masyarakat dalam laporan pertanggung jawabannya wajib melampirkan bukti pembayaran pajak restoran”, dengan ini memerintahkan :

Kepada :

1. Kepala OPD Se – Kabupaten Rembang;
2. Camat Se – Kabupaten Rembang;
3. Kepala Desa / Lurah Se- Kabupaten Rembang.

Untuk :

- KESATU : Bagi Kepala OPD yang kegiatannya terdapat belanja makan minum yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau dana masyarakat dalam laporan pertanggung jawabannya wajib melampirkan bukti pembayaran Pajak Restoran.
- KEDUA : Bagi Camat yang kegiatannya terdapat belanja makan minum yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau dana masyarakat dalam laporan pertanggung jawabannya wajib melampirkan bukti pembayaran Pajak Restoran.

- KETIGA : Bagi Kepala Desa/Lurah yang kegiatannya terdapat belanja makan minum yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau dana masyarakat dalam laporan pertanggung jawabannya wajib melampirkan bukti pembayaran Pajak Restoran.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal Nopember 2023



BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
3. Inspektur Kabupaten Rembang.